



PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

RUPST Perseroan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di Ruang Meeting Danamas, Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jl. MH.Thamrin No.51, Jakarta Pusat, dibuka pukul 11.26 WIB dan ditutup pada pukul 12.08 WIB.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.823.776.732 saham atau mewakili 90,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 3.113.223.570 saham.

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Komisaris Utama
2. Arthur Tahija (Arthur Tahya) selaku Komisaris
3. DR Ramelan, SH. MH selaku Komisaris Independen
4. Suhendra Wiradinata selaku Direktur Utama
5. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
6. Arman Sutedja selaku Direktur

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Salinan tata tertib RUPST dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum mereka memasuki ruang RUPST dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum RUPST dimulai.

Ketua RUPST yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Arthur Tahija (Arthur Tahya). Sebelum memulai RUPST, Ketua RUPST memberikan penjelasan tentang Kondisi umum Perseroan.

Sewaktu membahas masing-masing mata acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPST yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat RUPST tersebut diatas dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Rincian hasil suara tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Tidak Setuju
1	Tidak ada	2.731.426.384	53.933.905	2.785.360.289	38.416.443
2	Tidak ada	2.767.976.327	55.786.705	2.823.763.032	13.700
3	Tidak ada	2.764.487.127	53.833.405	2.818.320.532	5.456.200
4	Tidak ada	2.742.264.927	53.853.605	2.796.118.532	27.658.200
5	Tidak ada	2.620.099.052	100.086.425	2.720.185.477	103.591.255

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1.
 - a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
 - c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar US 148.334.000 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
 - a. Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 144.910.000.000 (seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2021 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 77.830.589.250 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau setara dengan US\$ 5.370.960,54 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh koma lima empat Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2021 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah).
 - c. Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings*.
 - d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 POJK Nomor 15/POJK.042020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

3. Menyetujui:
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai reputasi internasional;
 - c. kualitas audit yang optimal;
 - d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
 - e. honor jasa yang wajar.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Menyetujui:
 - a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2020, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Menyetujui :
 1. Mengangkat Bapak DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA menggantikan Bapak DR. Ir. Deddy Saleh sebagai Komisaris Independen dan karenanya memberikan pembebasan kepada Bapak DR. Ir. Deddy Saleh atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*Acquit et de charge*).
 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut..

Dewan Komisaris

- | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| • | Komisaris Utama | : Saleh Husin, S.E., M.SI. |
| • | Komisaris | : Hendra Jaya Kosasih |
| • | Komisaris | : Arthur Tahija |
| • | Komisaris | : Sukirta Mangku Djaja |
| • | Komisaris Independen | : Drs. Pande Putu Raka, M.A. |
| • | Komisaris Independen | : DR. Ramelan, S.H., M.H. |
| • | Komisaris Independen | : DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A. |

Direksi

- Direktur Utama : Suhendra Wiriadinata
- Direktur : Anton Mailoa
- Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
- Direktur : Arman Sutedja

Sehubungan dengan mata acara Rapat kedua RUPST, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 03 September 2021
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 06 September 2021
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 07 September 2021
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 08 September 2021
5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : Tanggal 07 September 2021
6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : Tanggal 29 September 2021

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 07 September 2021 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT SINARTAMA GUNITA
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp. : (021) 3922332, Fax. : (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 Agustus 2021

Direksi Perseroan